

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. 1. 1 MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 ini disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- c. **Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
- d. **Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)**
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. **Evaluasi Kinerja**
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1. 1. 2 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebig, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1. 2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara.
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 / PMK.06 / 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat / Daerah.
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 / PMK.06 / 2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan

kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-24 / PB / 2006 Tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
18. Peraturan Gubernur No 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Gubernur No 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
20. Surat Edaran Gubernur No 921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016.

1. 3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab 2	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
2.1.	Ekonomi Makro
2.2.	Kebijakan Keuangan
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
3.2.	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
Bab 4	Kebijakan Akuntansi
4.1.	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3.	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
5.1.	Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1.	Penjelasan Pos – pos Pendapatan
5.1.2	Penjelasan Pos – pos Belanja
5.2.	Penjelasan pos-pos Neraca
5.2.1	Aset
5.2.2	Kewajiban
5.3	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.3.1	Pendapatan
5.3.2	Beban
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab 6	Penjelasan Informasi Non Keuangan
Bab 7	Penutup
	Daftar Lampiran Tambahan

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2. 1. Ekonomi Makro

Keberlanjutan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk mendorong percepatan pewujudan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*, pemenuhan hak anak, dan pengembangan sistem informasi data gender dan anak.

Berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu penguatan kelembagaan PUG provinsi dan kabupaten/kota melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, pengembangan sistem perlindungan perempuan dan anak kelompok rentan, penyediaan dan distribusi media KIE, penguatan jaringan perlindungan anak desa/kelurahan, peningkatan kualitas layanan terpadu korban, peningkatan kapasitas tenaga layanan konseling pelayanan terpadu kabupaten/kota, perjanjian kerjasama penanganan kasus dengan Provinsi Riau dan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Barat, pengembangan Kota Layak Anak, peningkatan kapasitas tenaga layanan anak tentang KHA dan Tempat Pengasuhan Anak (TPA) berperspektif hak anak, pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak telah mendapatkan sertifikat memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 Nomor QMS/547 tanggal 19 Oktober 2016.

Penghargaan yang diperoleh pada Tahun 2016 yaitu Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 berdasarkan Proyeksi BPS sebanyak 34.019.095 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16.871.194 jiwa (49,59%) dan perempuan sebanyak 17.147.901 jiwa (50,41%). Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 6.702.253 orang dan yang menjadi peserta

KB sebanyak 5.264.980. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 33.774.140 jiwa. Berdasarkan hal tersebut bahwa terdapat kenaikan jumlah penduduk pada Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 sehingga pengendalian penduduk melalui program KB perlu mendapatkan prioritas penanganan, karena jumlah penduduk tinggi berpeluang memunculkan ledakan penduduk dan permasalahan sosial lainnya.

Fokus utama program KB adalah meningkatnya peserta KB aktif/*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*, serta menurunnya *Drop Out (DO)* KB dan Unmet Need yang diupayakan melalui penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan peningkatan kepesertaan KB Mandiri. Selain itu perlu adanya dukungan sebanyak 3.069 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan dibantu oleh 8.759 Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) serta 51.684 Sub PPKBD untuk optimalisasi program KB-KS.

2. 2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

a. Belanja Daerah

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :

1. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
2. Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana;
3. Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua pengelola kegiatan;
4. Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan, termasuk belanja tidak langsung.

b. Strategi dan Prioritas

1. Strategi dan Prioritas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi, media KIE, penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong pembentukan dan penguatan kelompok perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan.
- Melakukan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
- Peningkatan kapasitas/pelatihan tenaga pelayanan terpadu provinsi dan kabupaten/kota.
- Penyusunan aplikasi sistem informasi pencatatan anak berhadapan dengan hukum pada tahun anggaran selanjutnya.
- Melakukan pendampingan dan advokasi kepada perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko dan pencegahan terjadinya kekerasan.
- Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan terpadu dalam rangka peningkatan kualitas layanan korban.

2. Strategi dan Prioritas Program Keluarga Berencana :

1. Sinergitas program kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten / kota.
2. Pemberian advokasi dan fasilitasi untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program KB-KS antara lain :
 - a. Peningkatan peran serta perusahaan dan kelompok KB pria.
 - b. Pengembangan model KIE KB-KS berupa laflet, poster, banner, buku saku, spanduk dan film.
 - c. Bermitra kerja dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder terkait dalam mendukung program KB-KS
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesetaraan KB mandiri

3. Pelatihan program KB bagi PPKBD dalam mendukung penyuluhan program KB dikarenakan keterbatasan jumlah PLKB.
4. Pemberian dukungan biaya transport bagi akseptor KB dari keluarga pra keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dan optimalisasi informasi program KB kepada masyarakat.
5. Optimalisasi informasi program KB kepada masyarakat melalui media KIE dan pergerakan petugas KB lini lapangan di kabupaten/kota yang unmeetnya tinggi.
6. Peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS dan NAPZA serta melalui media KIE bagi keluarga.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai sumber pendapatan (PAD). Anggaran Pos Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2016 mempunyai alokasi dana Perubahan APBD sebesar Rp.22.943.858.000,-

Dari jumlah Anggaran sesuai DPPA Tahun 2016 sebesar Rp. 22.943.858.000,-dapat direalisasi sebesar Rp. 22.607.094.674,-atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar (98,53 %)

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BP3AKB

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program / Kegiatan	Jumlah Realisasi Anggaran		Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.686.954.000	1.652.879.191	97,98	100	
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.810.000	18.810.000	100,00	100	
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.400.000	429.881.491	95,02	100	
1.3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	40.875.000	40.685.000	99,54	100	
1.4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	57.184.000	57.184.000	100,00	100	
1.5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.625.000	53.625.000	100,00	100	

1.6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00	100	
1.7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.200.000	13.195.000	99,96	100	
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.125.000	18.933.000	99,00	100	
1.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	95.000.000	94.980.300	99,97	100	
1.10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	401.250.000	398.815.400	99,39	100	
1.11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	526.485.000	517.770.000	98,34	100	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	743.677.000	740.139.254	99,52	100	
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	312.251.000	310.563.200	99,46	100	
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	161.788.000	160.022.554	98,90	100	
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	78.000.000	78.000.000	100,00	100	
2.4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	8.680.000	8.680.000	100,00	100	
2.5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	54.750.000	54.670.000	99,85	100	
2.6	Kegiatan Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan	5.599.000	5.595.000	99,93	100	
2.7	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	122.609.000	122.608.500	99,99	100	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.900.000	36.374.400	98,58	100	
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	36.900.000	36.374.400	98,58	100	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.010.000	37.429.800	98,47	100	
4.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000	14.419.800	96,13	100	
4.2	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	23.010.000	23.010.000	100,00	100	
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan	523.765.000	516.079960		100	

	dan Anak					
5.1	Kegiatan Pelaksanaan PERDA Perlindungan Anak	104.356.000	97.606.000	93,53	100	Tidak terserapnya kegiatan Pelaksanaan PERDA Perlindungan Anak dikarenakannarasumber tidak hadir, efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Pengambilan Keputusan	325.615.000	325.615.000	100,00	100	
5.3	Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak	47.470.000	47.398.960	99,85	100	
5.4	Kegiatan Kebijakan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak	46.324.000	45.460.000	98,13	100	
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	856.847.000	835.060.450	97,46	100	
6.1	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah	105.670.000	95.716.000	90,58	100	Tidak terserapnya kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan efisiensi belanja dekorasi/ dokumentasi dan belanja perjalanan dinas luar daerah
6.2	Kegiatan Pengembangan model media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah	93.030.000	92.404.900	99,33	100	
6.3	Kegiatan penyusunan analisis gender dan anak dalam bidang pembangunan	73.510.000	73.510.000	100,00	100	
6.4	Kegiatan system pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak	143.025.000	140.855.000	98,48	100	
6.5	Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan masy. untuk PUG dan PUHA	57.791.000	57.416.000	99,35	100	
6.6	Kegiatan Pembentukan dan pengembangan P2TP2A	43.680.000	43.680.000	100,00	100	
6.7	Kegiatan Peningkatan pemahaman	134.711.000	128.751.000	95,57	100	

	ttg pengarusutamaan hak anak seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislative dan stakeholder					
6.8	Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota	205.430.000	202.727.550	98,68	100	
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.789.762.000	1.762.724.300	98,49	100	
7.1	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi	122.020.000	122.001.000	99,98	100	
7.2	Kegiatan Advokasi model keadilan restoratif dengan strategi PUHA	120.950.000	119.314.000	98,64	100	
7.3	Kegiatan Advokasi Pengembangan tempat pengasuh anak	86.635.000	85.480.000	98,66	100	
7.4	Kegiatan Advokasi Layanan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	135.000.000	134.896.000	99,92	100	
7.5	Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak	123.290.000	122.690.000	99,51	100	
7.6	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar bagi Perempuan dan Anak	43.975.000	43.975.000	100,00	100	
7.7	Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Terpadu Korban Kekerasan untuk Percepatan Pencapaian SPM	57.351.000	57.215.000	99,76	100	
7.8	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota	184.000.000	183.490.000	99,72	100	
7.9	Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	498.700.000	487.560.300	97,76	100	
7.10	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan untuk Perempuan Penderita HIV-AIDS	84.169.000	84.169.000	100,00	100	
7.11	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan untuk Lansia Perempuan	43.787.000	43.787.000	100,00	100	
7.12	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan untuk Buruh Migran Perempuan	76.050.000	73.800.000	97,04	100	
7.13	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	71.500.000	62.440.000	87,33	100	Tidak terserapnya kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat

						Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dikarenakan peserta & narasumber ahli ada yang tidak hadir, belanja makan minum peserta dan efisiensi sewa tempat/gedung
7.14	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan	142.335.000	141.907.000	99,70	100	
8	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	774.975.000	773.585.500	99,82	100	
8.1	Kegiatan Peningkatan peran serta Organisasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	505.141.000	505.141.000	100,00	100	
8.2	Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak	96.420.000	96.150.000	99,72	100	
8.3	Peningkatan kapasitas pengelola program penanggulangan kemiskinan dalam implementasi strategi PUG	96.265.000	96.234.500	99,97	100	
8.4	Kegiatan advokasi pelaksanaan strategi PUG Kepada DPRD	11.076.000	10.091.000	91,11	100	Tidak terserapnya kegiatan advokasi pelaksanaan strategi PUG kepada DPRD dikarenakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.5	Kegiatan peningkatan kapasitas PSW / G Provinsi Jawa Tengah	66.073.000	65.969.000	99,84	100	
9	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	304.497.000	304.497.000	100	100	
9.1	Kegiatan Pendidikan Masyarakat	304.497.000	304.497.000	100	100	
10	Program Pelayanan Keluarga Berencana	3.941.534.000	3.913.789.620	99,33	100	
10.1	Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi keluarga pra KS dan KS I	3.637.861.000	3.613.776.000	99,33	100	
10.2	Kegiatan peningkatan peran serta perusahaan dan masyarakat dalam program KB	10.800.000	10.800.000	100,00	100	

10.3	Kegiatan advokasi pergerakan KB di Kab/Kota yang DO peserta KB-nya tinggi	200.735.000	200.735.000	100,00	100	
10.4	Kegiatan pengembangan model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah	45.440.000	44.080.620	97,01	100	
10.5	Kegiatan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB-KS	46.698.000	44.398.000	95,07	100	Tidak terserapnya kegiatan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB-KS dikarenakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah
11	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	94.780.000	90.420.000	95,40	100	
11.1	Kegiatan peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR	53.280.000	52.680.000	98,87	100	
11.2	Kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS	41.500.000	37.740.000	90,94	100	Tidak terserapnya kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS dikarenakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah
12	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	167.385.000	162.000.000	96,79	100	
12.1	Kegiatan peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga	132.205.000	126.820.000	95,93	100	Tidak terserapnya Kegiatan peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga dikarenakan Efisiensi perjalanan dinas luar daerah
12.2	Kegiatan penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KB-KS di Jawa Tengah	35.180.000	33.230.000	94,46	100	Tidak terserapnya Kegiatan penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KB-KS di Jawa Tengah dikarenakan efisiensi

						belanja dekorasi/dokumentasi, belanja jasa pengajar dan belanja makan minum peserta kegiatan
13	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB yang Mandiri	369.482.000	369.482.000	100,00	100	
13.1	Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesetaraan KB mandiri	369.482.000	369.482.000	100,00	100	
14	Program Promosi Kesehatan Ibu – Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	1.134.443.000	1.113.167.000	98,12	100	
14.1	Kegiatan Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat institusi masyarakat (IMP) terhadap KB-KS	902.897.000	894.473.000	99,07	100	
14.2	Kegiatan peningkatan kualitas pelebagaan keluarga kecil berkualitas	231.546.000	218.694.000	94,45	100	Tidak terserapnya kegiatan peningkatan kualitas pelebagaan keluarga kecil berkualitas dikarenakan efisiensi perjalanan dinas luar daerah
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	133.315.000	133.059.400	99,81	100	
15.1	Kegiatan Sinkronisasi Program	106.457.000	106.456.400	99,99	100	
15.2	Monev pelaksanaan kegiatan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah	26.858.000	26.603.000	99,05	100	

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan perhitungan tingkat capaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja BP3AKB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kategori Baik. Semua Jenis kegiatan dan sub-sub kegiatan terlaksana. Namun masih terjadi sedikit hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yaitu:

- 1) Masih tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Masih adanya kesenjangan gender di beberapa bidang pembangunan (bidang ekonomi, sosial, politik).
- 3) Terbatasnya jumlah tenaga yang terlatih di PPT kabupaten/kota .
- 4) Belum tersedianya Sistem pencatatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
- 5) Belum optimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak kelompok rentan.
- 6) Terbatasnya sarana prasarana pendukung layanan korban.
- 7) Dukungan masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera belum optimal.
- 8) Kurangnya jumlah petugas lini penyuluh lapangan (PLKB).
- 9) Masih rendahnya peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- 10) Masih tingginya angka *unmeet Need*.
- 11) Masih kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD

- a. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.
- b. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.

4.2 BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksinya tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penggunaan basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

PRINSIP PELAPORAN AKUNTANSI

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan

pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.

- c. Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
- d. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- e. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- f. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- g. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, yang terdiri dari :
 - Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
 - Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
Laporan Perubahan SAL (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

- Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas (LAK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris
- Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
- Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan, dan pengukuran pos-pos dalam keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai

penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara asset dengan kewajiban. Informasi kebijakan akuntansi yang penting disajikan:

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

2. Pos-pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca

PERSEDIAAN

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal, dan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan disajikan berdasarkan biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Tanah

Aset tanah yang disajikan dalam Neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada yang dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya / keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi dan penilaian.

Sesudahnya setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan, meliputi biaya pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan Aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 Tahun 2010):

a) **Relevan;**

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b) **Dapat diandalkan,** dengan pengertian :

1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
2. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
3. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;

4. Dapat diverifikasi;
5. Mencerminkan kehati-hatian; dan
6. Mencakup semua hal yang material.

c) **Dapat dibandingkan**, dengan pengertian :

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporanlain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitaspemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan; dan

d) **Dapat dipahami**, dengan pengertian :

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Akuntansi bertujuan bahwa Kebijakan Pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi berterima umum untuk akuntansi keuangan pemerintah, periode akuntansinya satu tahun anggaran dan periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi :

1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.
 - Perubahan kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

 - Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
 - Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangannya.
 - Kesalahan mendasar
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos – pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.1.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 22.481.975.174 atau 98,53% dari anggaran Rp 22.818.546.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 23.633.398.721 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	14.477.857.000	14.285.261.799	98,67	13.686.543.372
Belanja Barang & Jasa	8.340.689.000	8.196.713.375	98,27	9.946.855.349
Jumlah	22.818.546.000	22.481.975.174	98,53	23.633.398.721

5.1.1.1.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 22.607.094.674 atau 98,53% dari anggaran Rp 22.943.858.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 24.288.155.721 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	10.347.532.000	10.168.356.799	98,27	9.841.498.372
Belanja Pegawai langsung	12.596.326.000	12.438.737.875	98,75	14.446.657.349
Jumlah	22.943.858.000	22.607.094.674	98,53	24.288.155.721

5.1.1.1.2. BELANJA BARANG

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 8.196.713.375 atau 98,27% dari anggaran Rp 8.340.689.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 9.946.855.349 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	794.188.000	791.217.000	99,63	844.034.800
Belanja Bahan/Material	1.040.000	1.040.000	100,00	3.220.000
Belanja Jasa Kantor	1.671.712.000	1.638.783.491	98,03	1.611.911.233
Belanja Premi Asuransi	42.385.000	41.630.000	98,22	56.685.250
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	184.913.000	183.147.554	99,05	206.903.816
Belanja Cetak dan Penggandaan	339.079.000	330.704.000	97,53	434.007.850
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	997.135.000	978.585.000	98,14	734.915.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.150.000	13.950.000	86,37	14.150.000
Belanja Sewa Alat Berat	-	-		-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84.660.000	82.260.000	97,16	111.970.000
Belanja Makanan dan Minuman	1.327.811.000	1.316.412.300	99,14	1.909.546.850
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	36.900.000	36.374.400	98,58	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-		-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-		27.945.000
Belanja Perjalanan Dinas	2.143.101.000	2.083.400.630	97,21	2.717.589.050
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-		-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000	7.469.800	93,37	59.700.000
Belanja Pemeliharaan	432.155.000	430.471.200	99,61	974.587.750
Belanja Jasa Konsultasi	41.460.000	41.268.000	99,54	52.438.750
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-		-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	-		-
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	220.000.000	220.000.000	100,00	155.750.000
Belanja Hadiah Barang	-	-		31.500.000
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru	-	-		-
Jumlah	8.340.689.000	8.196.713.375	98,28	9.946.855.349

5.1.1.1.3. BELANJA MODAL

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 125.119.500 atau 99,85% dari anggaran Rp 125.312.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 654.757.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin	125.312.000	125.119.500	99,85	650.592.000
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-		-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-		-
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.703.000	2.511.000	92,90	4.165.000
Jumlah	125.312.000	125.119.500	99,85	654.757.000

5.1.1.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp122.608.500 atau 100% dari anggaran Rp 122.609.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 650.592.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	122.609.000	122.608.500	100	650.592.000
Belanja Alat-alat Studio				
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	122.609.000	122.608.500	100	650.592.000

5.1.1.1.3.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.511.000 atau 99.99 % dari anggaran Rp2.703.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 4.165.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	2.703.000	2.511.000	92,90	-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	4.165.000
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	2.703.000	2.511.000	92,90	4.165.000

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.2.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp 38.783.283,33 naik sebesar Rp 10.673.880 atau 27,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 28.109.404,17

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas BLUD	-	-
Jumlah		

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2016.

NO	URAIAN	2016	2015
1	Tunai	-	-
2	Bank	-	-
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

BP3AKB Provinsi Jawa Tengah tidak mengelola penerimaan pendapatan asli daerah.

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2015 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2015 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimukaper 31 Desember 2016 sebesar Rp 37.294.583,33naik sebesar Rp14.058.229,16 atau 37,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 23.236.354,17 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Asuransi BMD	37.294.583,33	23.236.354,17
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	37.294.583,33	23.236.354,17

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.488.700 turun sebesar Rp 3.384.350 atau 69,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.873.050 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Persediaan Bahan Pakai Habis	1.017.700	4.368.650
Persediaan Bahan/Material	-	-
Persediaan Cetak	471.000	504.400
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	1.488.700	4.873.050

CATATAN :

- pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Alat Tulis Kantor	87	-	717.300
2	Barang Cetak Penggandaan	79	-	471.000
3	Alat Listrik	11	-	300.400
	jumlah	177		1.488.700

5.2.1.2. ASET TETAP

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 25.743.371.260 turun sebesar Rp 285.839.500 atau 1,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 25.457.531.760 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp25.457.531.760
Penambahan	Rp 577.419.500
Belanja Modal	Rp125.119.500

Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp226.150.000
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp226.150.000
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp577.419.500
Berkurang	Rp291.580.000
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp226.150.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp65.430.000
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp291.580.000
Grand Total	Rp25.743.371.260

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp 609.078.750 sebanding saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 609.078.750 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Tanah	609.078.750	-	-	609.078.750
Jumlah	609.078.750	-	-	609.078.750

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 609.078.750
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 609.078.750

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.149.209.745 naik sebesar Rp 57.178.500 atau 1,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.092.031.245 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Berat	637.400.000	3.000.000	-	634.400.000
Alat Angkut	1.819.176.745	213.150.000	226.150.000	1.832.176.745
Alat Bengkel dan Ukur	-	-	-	-
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.390.853.000	126.608.500	51.055.000	2.315.299.500
Alat Studio dan Komunikasi	301.780.000	6.000.000	14.375.000	310.155.000
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Jumlah	5.149.209.745	348.758.500	291.580.000	5.092.031.245

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 5.092.031.245
Penambahan	348.758.500
Belanja Modal	Rp 126.608.500
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp 222.150.000
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp348.758.500
Berkurang	291.580.000
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 226.150.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 65.430.000
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp

Jumlah	Rp 291.580.000
Grand Total	Rp 5.149.209.745

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 19.687.120.765 sama dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 19.687.120.765 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Gedung	19.617.120.765	-	-	19.617.120.765
Monumen	70.000.000	-	-	70.000.000
Jumlah	19.687.120.765			19.687.120.765

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 19.687.120.765
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp

Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 19.687.120.765

5.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 71.812.000 naik sebesar Rp 2.511.000 atau 3,5% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 69.301.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Buku Perpustakaan	49.597.000	2.511.000	-	47.086.000
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	22.215.000	-	-	22.215.000
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	71.81.000	2.511.000		69.301.000

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 69.301.000
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 2.511.000
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 71.812.000
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp

Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 71.812.000

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.147.636.720,40 naik sebesar Rp 734.212.508,92 atau 6,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 10.413.424.211,48 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Alat Besar	625.112.500	619.906.250
Alat Angkut	1.076.480.620	856.107.201,38
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.132.108.125	2.038.008.700
Alat Studio dan Komunikasi	241.972.000	222.581.000
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	7.062.163.475,40	6.669.821.060,10
Monumen	9.800.000	7.000.000
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Jumlah	11.147.636.720,40	10.413.424.211,48

5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 586.445.000 naik sebesar Rp 291.580.000 atau 49,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 294.865.000 dengan rincian sebagai berikut :

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pendapatan Asli daerah		
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
Jumlah		

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp 23.270.293.803,76 turun sebesar Rp 1.301.647.323,50 atau 5,30% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 24.571.941.127,26

Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp Rp 23.270.293.803,76 turun sebesar Rp 1.301.647.323,50 atau 5,30% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 24.571.941.127,26

	2016	2015
Beban Pegawai	14.285.261.799	13.686.543.372
Beban Barang & Jasa	8.186.039.495,84	9.694.585.194,83
Beban Penyusutan dan Amortisasi	798.992.508,92	943.862.560,43
Beban Lainnya	-	246.950.000
Jumlah	23.270.293.803,76	24.571.941.127,26

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.285.261.799 naik sebesar Rp 598.718.427 atau 4,2% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 13.686.543.372

	2016	2015
Beban Pegawai Tidak langsung	14.285.261.799	13.686.543.372
Beban Pegawai Langsung	-	-
Jumlah	14.285.261.799	13.686.543.372

5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2016 sebesar Rp 8.186.039.495,84 turun sebesar Rp 1.508.545.698,99 atau 15,56% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 9.694.585.194,83

	2016	2015
Beban Persediaan	2.479.132.050	3.217.694.450
Beban Jasa	2.782.418.261,84	1.664.349.983
Beban Pemeliharaan	613.618.754	1.181.491.566
Beban Perjalanan Dinas	2.083.400.630	2.717.589.050
Beban Barang & Jasa Lainnya	227.469.800	913.460.145,83
Jumlah	8.186.039.495,84	9.694.585.194,83

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2016 sebesar Rp 798.992.508,92 naik/turun sebesar Rp 144.870.051,51 atau 15,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 943.862.560,43

	2016	2015
Beban Penyusutan Aset Tetap	798.992.508,92	825.442.560,43
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	118.420.000
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	798.992.508,92	943.862.560,43

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lainper 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp 246.950.000 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 246.950.000

	2016	2015
Beban Lain-lain	-	246.950.000
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
Jumlah	-	246.950.000

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

No	Uraian	2016	2015
1	Ekuitas Awal	15.072.216.952,69	15.514.308.358,89
2	Surplus/ Defisit LO	(23.044.143.803,76)	(24.571.941.127,26)
	Surplus/ Defisit LO		
	RK PPKD	22.607.094.674	24.288.155.721
	Kas Bendahara		-
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(650.000)	(158.306.000)
	Koreksi/ Penyesuaian Aset Tetap		-
	Koreksi/ Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap		-
4	Ekuitas Akhir	14.634.517.822,93	15.072.216.952,69

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
 4. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
 5. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan lembaga Masyarakat
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah saat ini dipimpin oleh :

1. Kepala Badan : Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si.
2. Sekretaris : Dra. PURWANINGSIH, MM
3. Ka. Bidang PP : Dra. RANI RATNANINGDYAH, SH
4. Ka. Bidang KPA : Dra. SRI WINARNA, MSi
5. Ka. Bidang KBKS : Drs. JUMIKO, MM.
6. Ka. Bidang PI dan HLM : BAMBANG HADI PUSPITO, SH, MM

6.2 Kebijakan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BP3AKB Provinsi Jawa Tengah meliputi :

6.2.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Program dan Kegiatan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, dengan 4 indikator kinerja program yaitu Produk Kebijakan PUG pada target akhir RPJMD telah tercapai Tahun 2015; Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan mencapai 0 dokumen, tidak mencapai dari target 1 dokumen, hal ini disebabkan telah dipenuhi pada Tahun 2015 sebanyak 2 dokumen; Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur sebanyak 1 dokumen Pergub dan 1 Surat Edaran sesuai target 2 dengan tingkat capaian 100%, dan meningkat dari tahun sebelumnya; Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak serta responsif anak skala provinsi telah tercapai di Tahun 2014.

Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan 3 indikator kinerja program yaitu rasio program dan kegiatan responsif gender di SKPD provinsi dengan capaian sebesar 51,60% tidak mencapai dari target 58% dengan tingkat capaian 88,97%, dan meningkat dari tahun sebelumnya 47%, hal ini disebabkan beberapa SKPD masih menganggap bahwa anggaran responsif gender merupakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan sehingga masih ada beberapa SKPD yang melaksanakan program/ kegiatan responsif gender tidak sesuai dengan SE Gubernur No. 463.23/002132 tanggal 24 Februari 2015 tentang PPRG di SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mengamanatkan tiap-tiap SKPD wajib menyiapkan program dan kegiatan yang disusun dengan strategi PUG minimal 1 program dan 2 kegiatan; Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Provinsi, merupakan perbandingan antara SKPD yang telah melaksanakan anggaran responsif gender dengan baik terhadap jumlah SKPD secara keseluruhan, dengan hasil sebesar 32% melebihi dari target 23,2% dengan tingkat capaian 137,93%, dan meningkat dari tahun sebelumnya 20,34%. Tingginya tingkat capaian karena adanya pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilakukan kepada SKPD provinsi; Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, rencana strategis SKPD, dan rencana kerja SKPD sebesar 100%, melebihi dari target 69,28 dengan tingkat capaian 144,34%, dan meningkat dari tahun sebelumnya 65,99%. Tingginya tingkat capaian karena tingginya komitmen Pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan 11 indikator kinerja program antara lain: Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 4,21% melebihi dari target 2,40%, dengan tingkat capaian 175,42%, dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 4,11%; Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen sebesar 24% lebih rendah dari target 30% dengan tingkat capaian 80%, dan sama tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target dikarenakan masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di bidang politik, belum optimalnya kapasitas SDM perempuan dan masih rendahnya masyarakat memilih caleg perempuan; Persentase perempuan di lembaga swasta sebesar 95,79% melebihi dari target 94,65% dengan tingkat capaian 101,19%, menurun dari tahun sebelumnya 95,89%; Rasio kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak sebesar 94,3% sesuai target, dan meningkat dari tahun sebelumnya 88,57%; serta Rasio KDRT pada perempuan dan anak sebesar 0,014 lebih baik dari target 0,022

dengan tingkat capaian 157,14%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 0,012. Tingginya tingkat capaian disebabkan gencarnya sosialisasi pencegahan dan pengurangan risiko bagi kelompok rentan dengan melibatkan organisasi masyarakat dan stakeholder terkait serta penyebaran media KIE.

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan sebesar 42,90% sesuai target dan meningkat dari tahun sebelumnya 28,6%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi UMKM, Dinperindag, Disnakertransduk, Dinakeswan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bakorwil I, II, III dan Biro Bina Sosial dengan 4 program, alokasi anggaran sejumlah Rp8.170.497.000,00 dengan realisasi fisik 74,66% dan keuangan 71,29%.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, alokasi anggaran sejumlah Rp593.638.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,72%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan pelaksanaan PERDA Perlindungan Anak dengan hasil meningkatnya pemahaman kabupaten/kota dalam implementasi pedoman penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak sebanyak 105 orang di 35 kabupaten/kota dan tersusunnya kebijakan pencegahan pekerja anak dan anak rentan lainnya sebanyak 1 dokumen; Peningkatan partisipasi perempuan dalam Lembaga lembaga Pengambilan Keputusan dengan hasil meningkatnya kapasitas 1.000 perempuan tentang pendidikan politik, meningkatnya kapasitas 20 orang kader organisasi perempuan yang diadvokasi tentang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; Advokasi Penganggaran Responsif Anak dengan hasil 6 kabupaten/kota terlatih perencanaan responsive anak; dan Kegiatan Kebijakan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak dengan hasil terlatihnya 87 orang stakeholder terkait perlindungan anak di 29 kabupaten/kota dalam penguatan kapasitas pendekatan berbasis system, dan tersedianya draft SE Gubernur tentang Instrumen Monitoring dan evaluasi pencegahan pekerja anak Provinsi Jawa Tengah; dan Kegiatan Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak serta *Trafficking* dengan hasil rekomendasi/hasil kajian pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta *Trafficking* di Jateng sebanyak 1 dokumen.

Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, alokasi anggaran sejumlah Rp1.020.605.000,00 dengan realisasi fisik 95,86% dan keuangan 87,74%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya kapasitas 20 orang pengelola data SKPD Provinsi dalam penyelenggaraan data pilah gender dan anak dan 35 orang pengelola data SKPD kabupaten/kota dalam mengaplikasikan SIGA; Kegiatan Pengembangan Model Media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah dengan hasil tersedia dan terdistribusinya media KIE PUG/PUHA berupa 1.000 leaflet, 1.000 poster dan 2 banner; Kegiatan Penyusunan Analisis Gender dan Anak Dalam Bidang Pembangunan dengan hasil 1 dokumen analisis gender di bidang pembangunan dan dokumen statistik/profil gender dan anak, dan 1 dokumen statistik/profil gender dan anak; Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A dengan hasil meningkatnya kapasitas 30 orang anggota lembaga masyarakat dalam pengembangan P2TP2A berbasis komunitas, 1 kabupaten/kota membentuk P2TP2A berbasis komunitas; dan Identifikasi Data Pilah Gender Bidang Ketenagakerjaan yang Berbasis Gender dengan hasil jumlah data pilah gender bidang ketenagakerjaan di 51 perusahaan.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, alokasi anggaran sejumlah Rp5.468.737.000,00 dengan realisasi fisik 65,13% dan keuangan 62,46%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi dengan hasil 75 org peserta Rakor GSIB Provinsi, 2 kabupaten/kota yang membentuk support group ibu menyusui (Kudus, Kab. Pekalongan), 40 orang remaja putri yang diadvokasi tentang kespro; Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Model Keadilan Restoratif dengan Strategi PUHA dengan hasil terlatihnya 150 orang di 6 kabupaten/kota (Temanggung, Banjarnegara, Karanganyar, Tegal, Kudus, Kota Semarang) dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pendekatan *restorative justice*; Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Terpadu Korban Kekerasan untuk pencapaian SPM dengan hasil terlatihnya 40 orang anggota pelayanan terpadu kabupaten/kota dalam layanan konseling, tersusunnya 1 dokumen pedoman psikolog dalam pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak; serta Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking dengan hasil 100% korban yang melapor dan dirujuk serta membutuhkan tes DNA terlayani.

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, alokasi anggaran sejumlah Rp1.087.517.000,00 dengan

realisasi fisik 77,53% dan keuangan 76.91%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain Peningkatan Peran serta Organisasi Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan hasil meningkatnya partisipasi 5 organisasi perempuan dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan keadilan gender di Jawa Tengah; Fasilitasi dan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak dengan hasil 80 orang pengurus forum anak Provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti konferensi forum anak tingkat Provinsi, terlatihnya 30 orang alumni dan pengurus forum anak sebagai fasilitator anak, terselenggaranya konferensi forum anak tingkat provinsi; Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Implementasi Strategi PUG dengan hasil tersedianya kader pemberdayaan masyarakat desa yang mampu memahami perencanaan yang responsif gender sebanyak 35 fasilitator dan 1 dokumen modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat; Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG kepada DPRD dengan hasil 15 orang Anggota DPRD baru kabupaten/kota yang mampu mendorong pelaksanaan PUG; dan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 41 orang di PSW/G mampu melakukan analisis gender dan pendampingan PPRG.

6.2.2 KELUARGABERENCANA DAN KELUARGASEJAHTERA

a. Program dan Kegiatan

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dilakukan melalui program Pelayanan Keluarga Berencana; Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja; Pengembangan Model Operasional PKB, Posyandu dan PAUD; Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri; serta Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. Indikator kinerja program yang mendukung urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 8 indikator, dengan rincian sebanyak 4 indikator (50%) tercapai dan 4 indikator (50%) tidak tercapai.

Program Pelayanan Keluarga Berencana, memiliki 3 indikator kinerja program yaitu: *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* sebesar 78,62% belum mencapai dari target 79%, dengan tingkat capaian 99,52%, namun meningkat dari tahun sebelumnya 78,24%.; *DO KB* sebesar 13,99%, lebih baik dari target 14,00%, dengan tingkat capaian 100,07%, dan sama dengan tahun sebelumnya; serta *Unmet Need* sebesar 9,99% belum mencapai dari target 9,50% dan lebih baik dari tahun sebelumnya 10,48%. Belum tercapainya target *Contraceptive*

Prevalence Rate (CPR) dan *Unmet Need* KB dikarenakan Hal ini disebabkan masih banyaknya peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang serta pengantin baru yang ingin mempunyai anak segera, alasan fertilitas sehingga tidak ber KB dan takut efek samping.

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan indikator kinerja Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun sebesar 1,05% lebih baik dari target 2,19%, dengan tingkat capaian 208,57% dan lebih baik dari tahun sebelumnya 2,42%.

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD, dengan indikator kinerja Produk hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga telah ditetapkan pada Tahun 2015 berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri, terdiri dari 2 indikator kinerja program yaitu Jumlah KB Mandiri sebanyak 2.775.305 orang belum mencapai dari target 3.054.355,13 orang, dengan tingkat capaian 90,86%, menurun dari tahun sebelumnya 2.812.891 orang. Hal ini disebabkan PUS yang melaksanakan KB di fasilitas kesehatan pemerintah dari program BPJS belum dipisahkan pencatatannya yang seharusnya dikategorikan sebagai peserta KB Mandiri sehingga yang saat ini data penghitungannya diambilkan dari jumlah peserta KB dari jalur swasta semakin menurun dikarenakan tempat pelayanan KB beralih ke jalur pemerintah; serta Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mengikuti KB sebesar 82,13% belum mencapai dari target dari 84%, dengan tingkat capaian 97,77% dan meningkat dari tahun sebelumnya 81,67%. Hal ini disebabkan sebagian PUS anggota UPPKS ingin punya anak lagi sehingga berhenti/tidak ber KB.

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita, dengan indikator kinerja program Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS sebesar 100% sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh BP3AKB dan Biro Bina Sosial dengan alokasi anggaran sejumlah Rp6.398.959.000,00 dilaksanakan melalui 5 program, dengan capaian realisasi fisik 100% dan keuangan 98,92%.

Program Pelayanan Keluarga Berencana, alokasi anggaran sejumlah Rp4.632.869.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,22%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implan Bagi Keluarga Pra KS dan KS I dengan hasil meningkatnya peserta KB baru dari PUS keluarga Pra KS dan KS I terlayani sebanyak 36.996 akseptor serta meningkatnya jumlah PPKBD yang terlatih sebanyak 1.140 orang; Peningkatan Peran Serta Perusahaan dan Masyarakat dalam Program KB dengan hasil meningkatnya jumlah perusahaan berpartisipasi dalam program KB, meningkatnya partisipasi kelompok KB pria; Advokasi Penggerakan KB Kabupaten/Kota yang DO Peserta KB-nya Tinggi dengan hasil meningkatnya kapasitas penggerak/ petugas KB lini lapangan yang berpartisipasi dalam penggerakan program KB sebanyak 780 orang; Pengembangan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Penguatan Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam KB-KS dengan hasil jumlah anggota kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan KB-KS yang semakin mantap sebanyak 30 orang; dan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana dengan hasil terwujudnya target program KB, dokumen laporan, komitmen politik program KB dan peningkatan program KB di 15 kabupaten/kota miskin.

Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), alokasi anggaran sejumlah Rp94.780.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,40%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR dengan hasil meningkatnya kualitas motivasi keterampilan dan pengetahuan pengelola PIK KRR sebanyak 240 orang; dan Pengembangan Model KIE bagi Keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV AIDS dengan hasil tersedia dan terdistribusinya media KIE bagi keluarga tentang bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS berupa 1.500 leaflet, 1.000 poster dan 6 banner.

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD, Alokasi anggaran sejumlah Rp167.385.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,26%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Kualitas Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan hasil meningkatnya

pemahaman bagi 70 orang anggota pokja tribina Provinsi Jawa Tengah, dan penilaian/evaluasi kelompok BKB berprestasi di 3 kabupaten/kota; Kegiatan Penyusunan Publikasi Analisis Kebijakan Program KB-KS di Jawa Tengah dengan hasil tersedianya 2 dokumen analisis kebijakan KB-KS yang responsif gender.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri, alokasi anggaran sejumlah Rp369.482.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kesetaraan KB Mandiri dengan hasil yang dicapai yaitu meningkatnya jumlah peserta KB baru melalui KB mandiri sebanyak 50 orang, dan meningkatnya jumlah Kader Kelompok UPPKS yang berkompeten sebanyak 300 orang.

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita, alokasi anggaran sejumlah Rp1.134.443.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,13%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Komitmen Partisipasi dan Minat Institusi Masyarakat (MP) terhadap KB-KS dengan hasil yang dicapai antara lain meningkatnya peran serta masyarakat dalam ber KB melalui kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan di 9 kabupaten, TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) di 5 kodim dan Bhayangkara KB Kesehatan di 6 Polres, terselenggaranya peringatan hari keluarga tingkat Provinsi Jawa Tengah, Bhakti sosial Muslimat NU dan Aisyiyah di 6 kabupaten/kota, 150 orang mengikuti penggerakan KB Polri; serta Peningkatan Kualitas Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dengan hasil meningkatnya kapasitas peserta kader IMP berpartisipasi dalam orientasi sebanyak 150 peserta dan meningkatnya kapasitas anggota Pramuka Saka Kencana yang berpartisipasi dalam jambore sebanyak 1 jambore.

6.3. Struktur Kepegawaian / SDM

Data terakhir pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki 68 Pegawai, dengan perincian, Golongan I : 2 orang, Golongan II : 14 orang, Golongan III : 30 orang dan Golongan IV : 22 orang.

Tabel 6.3


Jumlah pegawai per 31 Desember 2016 berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Struktur Organisasi	Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin									Jml
		L	S2	S1	DIV	DIII	D1	SLTA	SLTP	SD	
		P									
1	Kepala BP3AKB	P	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	2	3	-	-	1	5	1	1	13
		P	2	8	-	2	-	4	-	-	16
3	Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	L	2	1	-	-	-	-	-	-	3
		P	3	3	-	-	-	-	-	-	6
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan	L	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		P	5	4	-	-	-	-	-	-	9
5	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	L	3	3	-	-	-	1	-	-	7
		P	1	2	-	-	-	-	-	-	3
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	L	2	1	-	-	-	1	-	-	4
		P	1	4	-	-	-	-	-	-	5
	JUMLAH PEGAWAI	L	9	9	-	-	1	7	1	1	28
		P	13	21	-	2	-	4	-	-	40
	Jumlah Pegawai Keseluruhan		22	30	-	2	1	11	1	1	68
	Pegawai yang dititipkan/Titipan	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 6.4
Jumlah pegawai per 31 Desember 2016 berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

N O	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin	Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan												Jumlah	
			IV/d	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d		I/b
1	Kepala Badan	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	-	-	1	3	-	3	-	-	1	3	1	-	1	13
		P	-	1	-	4	2	4	1	2	2	-	-	-	-	16
3	Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	L	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
		P	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan	L	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	1	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	9
5	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	L	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		P	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	L	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
		P	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5
	JUMLAH PEGAWAI	L	-	4	4	5	2	6	-	-	1	3	1	-	1	27
		P	1	2	6	10	6	11	1	2	2	-	-	-	-	41
	JUMLAH PNS KESELURUHAN		1	6	10	15	8	17	1	2	3	3	1	-	1	68
	PEGAWAI YG DITITIPKAN/TITIPAN	L	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar 6.5
Bagan Organisasi BP3AKB Provinsi Jateng
Menurut Perda No. 6 Tahun 2008



6.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Pasal 48 Perda tersebut dijelaskan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tertera pada pasal 49 menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
- Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.5 VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.

VISI

Menjadi lembaga terdepan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga kecil bahagia dan sejahtera

MISI

1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga
3. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak
5. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan
7. Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel
8. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

TUJUAN

- a. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - Terwujudnya program dan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan hukum dan HAM;
 - Meningkatnya komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak;
 - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan PKHP responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu;
 - Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;

- Terwujudnya kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender dan hak anak.
- b. Tujuan Pembangunan Keluarga Berencana :
- Meningkatkan kemampuan petugas lapangan baik para medis maupun penyuluh lapangan, serta mengkampanyekan “ Program Dua Anak Lebih Baik “ agar mendorong partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
 - Meningkatkan kapasitas dalam meningkatkan pemahaman remaja dalam reproduksi Sehat serta terus melakukan advokasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam reproduksi sehat remaja.
 - Meningkatkan pemahaman, pengetahuan melalui kampanye dan advokasi kepada masyarakat pentingnya penanggulangan bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS serta mencegah makin banyaknya korban bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV / AIDS ini.
 - Merumuskan model melalui berbagai pilot proyek, meningkatkan kapasitas pelaksana guna menjamin keberlanjutan BKB-Posyandu-PAUD sebagai media untuk mengembang anak usia dini.

6.6 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah;
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
8. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
9. PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7

PENUTUP

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan disusunnya Laporan Keuangan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah maka diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi guna membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan Kebijakan Publik.

Demikian laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah kami buat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk mewujudkan akuntabilitas publik guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2017

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580611 197912 2 006